PROSPEK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM DALAM TRAGEDI TRISAKTI

Runtut Wijiasih SMP Negeri 8 Pekalongan runtut.wijiasih@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyze the extent of the prospect of resolution of cases of human rights violations in the Trisakti incident on May 12, 1998. Through literature search and the mass media, described the condition of the late New Order until the completion of the Trisakti and Trisakti Tragedy. These events into learning, to better understand human values and democracy. Awareness and understanding of human rights and the law must be improved in order to create a peaceful climate, safe, and comfortable in Indonesia. Jokowi-JK government is committed to resolve cases involving human rights violations in the past including the Trisakti tragedy which has been a burden on the people of Indonesia. Steps are being taken by the government in realizing its commitments. Thus the prospects for resolving cases of Trisakti expected to be completed, not only wishful thinking given.

Keywords: Trisakti Tragedy, Human Rights, Students

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis sejauhmana prospek penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada peristiwa Tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Melalui penelusuran pustaka dan media massa, diuraikan kondisi akhir pemerintahan Orde Baru hingga terjadinya Tragedi Trisakti dan penyelesaian Tragedi Trisakti. Peristiwa ini menjadi pembelajaran, untuk lebih memahami nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Kesadaran dan pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia dan hukum harus terus ditingkatkan agar tercipta iklim yang damai, aman, serta nyaman di Indonesia. Pemerintah Jokowi-JK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait pelanggaran HAM di masa lalu termasuk Tragedi Trisakti yang selama ini menjadi beban sosial masyarakat Indonesia. Langkah-langkah nyata telah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan komitmennya. Dengan demikian prospek penyelesaian kasus Tragedi Trisakti diharapkan segera tuntas, tidak hanya harapan kosong yang diberikan.

Kata Kunci: Tragedi Trisakti, Hak Asasi Manusia, Mahasiswa.

PENDAHULUAN

Salah satu janji kampanye Jokowi-JK yang tercantum dalam visi dan misi Nawacita adalah komitmen mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial bangsa Indonesia. Komitmen tersebut dipertegas pada peringatan hari HAM di Istana Negara akhir tahun 2015, Presiden menyatakan bahwa kita semua harus mempunyai keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial ataupun non yudisial. Kecuali itu Jokowi-JK juga berjanji memasukkan akan perlindungan HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Langkah nyata terkini yang dilakukan Presiden Jokowi adalah menemui 22 praktisi dan akademisi hukum dan menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus HAM di masa lalu.

Komitmen tersebut memperkuat argumen kalangan optimistis soal upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus **HAM** yang belum terselesaikan di Indonesia. Kalangan optimistis juga yakin pemerintah tengah berupaya menomor satukan kembali perlindungan HAM yang dinomorduakan selama demi mengatasi masalah lambatnya perekonomian. Sementara itu kalangan skeptis meragukan komitmen tersebut

karena Presiden Jokowi menyerahkan penyelesaian kasus HAM kepada pejabat-pejabat strategis sipil dan militer yang terkena kasus di masa lalu sehingga upaya ini akan berhenti ditengah jalan atau bahkan tidak akan pernah terselesaikan karena faktor kepentingan. Pelanggar-pelanggar HAM semestinya dilarang menduduki jabatan publik demi mencegah keberulangan yang dilakukan oleh mereka di masa lalu.

Ada beberapa peristiwa masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini, terkait dengan pelanggaran HAM, salah satu diantaranya adalah Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti merupakan tragedi berdarah yang tidak mungkin dilupakan oleh bangsa Indonesia dan menyisakan duka yang sangat mendalam terutama bagi keluarga yang menjadi korban dalam peristiwa ini. keadilan Mereka menuntut pada pemerintah untuk mengadili pelaku peristiwa pelanggar **HAM** pada tersebut. Kasus ini harus tuntas seiring "janji politik" yang diucapkan Presiden Jokowi-JK yang berkomitmen untuk dengan serius menuntaskan kasuskasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Peristiwa ini berawal dari rentetan demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa yang menuntut turunnya Soeharto dari tahtanya. Mereka juga menuntut pemerintahan yang demokratis yang berpihak kepada rakyat dengan cara reformasi total. (Goenawan, 2015: 186).

HARMONY VOL. 1 NO. 1.

1998 Awal tahun ekonomi Indonesia mulai goyah akibat krisis moneter yang terjadi di Asia sepanjang 1997-1999. tahun Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besarbesaran ke gedung DPR/MPR, termasuk mahasiswa Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara 12.30 WIB. pukul pada mahasiswa ini dihambat oleh blokade dari POLRI dan Militer. Pada pukul 17.15 WIB para mahasiswa bergerak mundur, diikuti gerak maju aparat keamanan. Aparat keamanan mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus penembakan. melakukan Korban berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras.

Satuan Pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob (Brigade Mobil) Kepolisian Republik Indonesia. Batalyon Kavaleri Batalyon Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalyon Infanteri 202. Pasukan Anti Huru hara Kodam serta Pasukan Bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, steyr dan SS-1.

Pukul 20.00 WIB dipastikan empat orang mahasiswa tewas tertembak dan satu orang dalam keadaan kritis. Pihak aparat keamanan membantah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan peluru tajam dari tanah untuk tembakan peringatan.

Peristiwa tragis terjadi malam tanggal 12 Mei 1998. Terindikasi dengan jelas terjadinya pelanggaran HAM dalam peristiwa itu. Aksi yang semula berjalan dengan damai berubah menjadi sebuah kekisruhan dan berujung dengan penembakan yang "membabi buta".

Kasus pelanggaran HAM pada Tragedi Trisakti telah ditindaklanjuti melalui jalur hukum yaitu dengan pelaku menghukum di lapangan. Namun belum mengena pada "otak pelaku" yang seharusnya paling bertanggung jawab tragedi pada tersebut.

Sampai sekarang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, belum ada satupun yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain belum adanya pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Hal inilah yang kadang menimbulkan gejolak dalam masyarakat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum di Indonesia (Walidain, 2015: 3).

AKHIR PEMERINTAHAN ORDE BARU

Pertengahan tahun 1997 beberapa negara di Asia mengalami krisis keuangan (moneter). Tanggal 1 Juli

mata uang Thailand 1997 (Bath) terhadap melemah dollar. Krisis keuangan yang terjadi di Thailand dikhawatirkan akan menular beberapa negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Kekhawatiran tersebut akhirnya menjadi kenyataan, tanggal 21 Juli 1997 nilai rupiah mengalami kemerosotan. Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi secara luas. Untuk membelokkan perhatian muncul isu bahwa krisis moneter yang dialami Indonesia pada saat itu karena adanya konspirasi IMFuntuk memporak porandakan perekonomian Indonesia, tapi kenyataannya krisis yang dialami Indonesia bukan rekayasa IMF. Angka Indonesia fundamental ternyata memang paling buruk diantara negaranegara ASEAN lainnya (Rahardjo, 1999: 84-85).

Terlepas dari isu tersebut, akibat ekonomi inilah terjadi ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, Popularitas pemerintah menjadi merosot. Mulai muncullah istilah "Reformasi". Reformasi menjadi kata yang berkembang di kalangan masyarakat. Masyarakat menuntut turunnya presiden Soeharto. Prestasi yang pernah dicapai oleh pemerintah orde baru seakan-akan sirna dengan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintahan presiden Soeharto jatuh, antara lain :

- Kejenuhan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan yang sudah sedemikian lama berkuasa (32 tahun) dan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan.
- 2. Krisis keuangan tahun 1997 yang terus berkembang menjadi krisis ekonomi yang meluas.
- 3. Kekhawatiran pendukungpendukung Soeharto yang takut tidak memperoleh tempat di masa yang akan datang, karena terlihat gejala bahwa presiden Soeharto telah mempersiapkan putrinya Siti hardiyanti Rukmana sebagai calon penggantinya.
- 4. Adanya ketidaksabaran dan kekhawatiran dari pendukung Habibie. bila harus menunggu sampai tahun 2003. Peluang Habibie untuk menjadi presiden semakin kecil bila melihat gejalagejala presiden Soeharto mempersiapkan putrinya sebagai pengganti.
- 5. Perpecahan di kalangan Militer (Tentara Nasional Indonesia) yang berperan besar pada kehidupan politik masa orde baru. Perpecahan di kalangan elite militer terjadi antara Wiranto dengan Prabowo yang memuncak pada hari-hari menjelang dan sesudah kejatuhan Soeharto. Hal ini agak mereda setelah Prabowo dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Konstrad, diikuti oleh Pangdam Jaya Syafri Syamsudin (Adam, 2009: 113).

 Adanya penarikan dukungan Internasional, seperti IMF (International Monetery Fund) dan Bank Dunia (World Bank).

Kombinasi enam faktor tersebut telah menyebabkan jatuhnya Presiden Soeharto. Sejak Sidang Umum MPR tahun 1998, sebenarnya demonstrasi mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat sudah marak. Berbagai demonstrasi tersebut pada dasarnya menuntut agar Soeharto tidak lagi dipilih menjadi presiden. Akan tetapi, tuntutan dari berbagai pihak tersebut tidak membuat surut MPR yang pada bulan Maret 1998 kembali memilih Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1998-2003. Demonstrasi mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya semakin luas tidak hanya di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia tetapi kemudian merambat hampir ke seluruh kota di semua penjuru Tanah Air (Gintings, 2006: 6).

Demonstrasi besar-besaran di terjadi di berbagai kota. Rakyat menuntut "Reformasi Total" pada bidang ekonomi, politik dan hukum. Krisis tidak hanya disebabkan merosotnya nilai rupiah, tetapi tatanan politik yang tidak demokratis dan hukum yang terlalu dikuasai oleh pemerintah yang otoriter tidak mendatangkan keadilan.

Ketika pemerintah tidak mampu memulihkan ekonomi, kepercayaan rakyat terhadap Soeharto pun menghilang. Gejala merosotnya kepercayaan ini serta sebenarnya telah tampak sejak tahun-tahun menjelang krisis moneter.

Kerusuhan-kerusuhan yang telah melanda berbagai kota, seperti Pekalongan, Tasik Malaya, Situbodo, Rengasdengklok Banjarmasin, dan lainnya di tahun sebelumnya serta menjelang Pemilu 1997 merupakan tanda-tanda menipisnya kepercayaan terhadap rakyat penguasa pemerintahan. (Goenawan, 2015: 150-151).

TRAGEDI TRISAKTI

Pemerintah yang sedang goyah, yang tengah menghadapi masalahmasalah berat, kerapkali mencoba mempertahankan untuk kekuasaan dengan mereka memenjarakan, menganiaya dan bahkan membunuh orang-orang yang menentang kekuasaan mereka. Tatkala kasus-kasus semacam itu memancing perhatian kita, saat itu mungkin kita akan melukiskannya sebagai pelanggaran hak asasi manusia ..; (James W. Nickel, 1999 dalam I Gede Yusa. 2011: 15).

Kondisi negara Indonesia pada saat itu yang tengah menghadapi masalahmasalah berat serta adanya kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaan, memungkinkan terjadinya tindak kekerasan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan terhadap rakyat yang dianggap menentang kebijakan menyampaikan atau pendapatnya melalui aksi demonstrasi. Tindakan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat

tersebut sering dilukiskan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Delapan belas tahun telah berlalu, Tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998 masih menyisakan kepiluan yang mendalam bagi gerakan mahasiswa di tanah air. Tragedi berdarah ini tak akan pernah dilupakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Pada Tragedi Trisakti nampak jelas terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dihalalkan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu. Aparat keamanan mengesampingkan rasa kemanusiaan demi tugas dari komandannya.

Menurut akal sehat dan hati nurani, hampir tidak mungkin jika mahasiswa penembakan terhadap dilakukan secara spontan oleh aparat keamanan. Akal sehat dan hati nurani menyatakan bahwa penembakan seperti itu tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah atasan (Gintings, 2006: 7).

Empat mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh pada peristiwa ini penembakan brutal akibat keamanan, yaitu Elang Mulia Lesmana (mahasiswa Teknik Arsitektur), Hafidin Royan (mahasiswa Ekonomi), Heri Hartanto (mahasiswa Ekonomi) Hendriawan Sie (mahasiswa Ekonomi). Mereka tertembak di bagian kepala, tenggorokan dan dada.

Jam 10.30-10.45 WIB, aksi damai civitas akademika Universitas Trisakti bertempat di pelataran parkir depan gedung Syarif Thayeb dimulai dengan

pengumpulan segenap civitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas serta karyawan, berjumlah sekitar 6000 orang di depan mimbar. Jam 10.45-11.00 WIB, aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi Indonesia lagu raya yang dikumandangkan oleh peserta membar bebas, kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia.

Jam 11.00-12.25 WIB, aksi orasi serta mimbar bebas oleh pembicara baik dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Aksi itu berjalan dengan baik dan lancar. Jam 12.25-12.30 WIB, massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan di atas lokasi mimbar bebas (jalan layang) dan menuntut untuk turun (*long march*) ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR/DPR. Kemudian massa menuju ke pintu gerbang arah jalan Jenderal S. Parman.

Jam 12.40-13.50 WIB, pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR/DPR. Jam 13.00-13.20 WIB, barisan satgas menahan massa, sementara wakil mahasiswa melakukan negosiasi dengan pimpinan komando aparat (Dandim Jakarta Barat, Letkol Inf. A. Amril dan Wakapolres Jakarta Barat).

Jam 13.20-13.30 WIB, tim negosiasi kembali dan menjelaskan bahwa Longmarch tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusuhan. Jam 14.00-16.45 WIB, negosiasi terus dilanjutkan komandan (Dandim dengan Kapolres) dengan berupaya mencari untuk menghubungi terobosan MPR/DPR. Karena menunggu sangat lama, sedikit demi sedikit massa mulai berkurang dan menuju ke kampus.

Jam 16.45-16.55 WIB. wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi, dimana hasil kesepakatan adalah baik aparat keamanan maupun mahasiswa sama-sama mundur. Jam 16.55-17.00 WIB, mahasiswa bergerak mundur secara perlahan, demikian juga aparat keamanan. Namun tiba-tiba seorang oknum yang mengaku alumni (tidak lulus) bernama Mashud berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar.

Jam 17.00-17.05 WIB, Oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat, sehingga massa mengejar ke barisan aparat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara massa dan aparat. Hasil negosiasi antara Kepala Kamtibpus dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing untuk segera mundur. Jam 17.05-18.30 WIB, massa bergerak mundur ke

kampus, diantara barisan aparat ada yang meledek dan mentertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah.

Pada saat yang bersamaan barisan aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju ke kampus. Pada saat kepanikan terjadi, aparat melakukan penembakan yang membabi pelemparan gas air mata hampir di setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor senjata, penendangan dan penginjakan serta pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Ketua Senat Mahasiswa Trisakti (SMUT) yang berada diantara aparat keamanan dan massa mahasiswa tertembak oleh dua peluru karet dipinggang sebelah kanan.

Sebagian aparat menyerbu ke pintu gerbang kampus dan membuat formasi menembak. Tembakan yang terarah tersebut mengakibatkan iatuhnya korban luka maupun meninggal dunia. Lima mahasiswa meninggal dunia seketika di dalam kampus dan satu orang lainya meninggal di rumah sakit. Beberapa orang dalam kondisi kritis, sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan ada 15 orang. Korban yang luka-luka dibawa ke ruamah sakit terdekat. Aparat terus menembaki dari luar kampus, puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus.

Jam 19.00-19.30 WIB, mahasiswa kembali panik karena melihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan (parkir utama) dan snipper (penembak jitu) di atas gedung yang masih dibangun. Mereka berlarian masuk ke ruang kuliah dan mushola untuk mencari tempat yang aman.

Jam 19.30-20.00 WIB, setelah kondisi cukup aman, mahasiswa mulai berani keluar dari ruangan. Setelah Dekan Fakultas Ekonomi dan Kol.Pol. arthur damanik bernegosiasi, mahasiswa dapat pulang dengan syarat keluar sedikit demi sedikit (per 5 orang). Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman.

Jam 20.00-23.25 WIB, jumpa pers oleh pimpinan Universitas. Anggota HAM datang ke lokasi. Jam 01.30 WIB, Jumpa pers Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin di Mapolda Metro Jaya. Hadir dalam jumpa pers itu Pangdam Jaya Mayjend TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolda MayJend. (Pol) Hamami Nata, Rektor Trisakti Prof. Dr. R. Moedanto Moertedjo dan dua anggota Komnas HAM Baramuli dan Bambang W. Soeharto (Kompas 13 Mei 1998).

PROSPEK PENYELESAIAN KASUS TRAGEDI TRISAKTI DALAM PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM DI INDONESIA

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU RI NO, 39 Tahun 1999 Bab I pasal 1:3).

Berdasarkan pengertian di atas pada kasus Tragedi Trisakti 12 Mei 1999, jelas telah terjadi pelanggaran HAM berat bila kita melihat dari kacamata kejujuran dan hati nurani. penganut HAM banyak yang secara pesimistis menganggap HAM sebuah kebenaran yang terbukti tidak pernah dapat diwujudkan (Handoyo, 2010: 164). Namun kita mempunyai sikap optimis untuk dapat mewujudkan **HAM** eksistensi di Indonesia walaupun banyak tantangan dan hambatan.

Sudah 10 tahun lebih pengadilan HAM di Indonesia berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tetapi belum dapat mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Orde baru maupun pada era Reformasi sekarang ini. Padahal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut menerangkan dengan jelas setiap porsi tugas dan kewenangan aparatur negara melakukan yang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pengadilannya (Walidain, 2015: 3).

Landasan hukum tentang HAM di Indonesia sangat kuat, tercantum dalam UUD 1945, Deklarasi Universal tentang HAM, Ketetapan MPR RI Nomor. XVII/MPR?1998 tentang HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan asas-asas hukum Internasional (UU RI NO, 39 Tahun 1999: 86).

Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada Tragedi Trisakti dapat dilihat dari rekam jejak proses hukum sebagai berikut :

Tanggal 6 Juni 1998, pengadilan militer untuk kasus Trisakti dimulai di Mahkamah Militer 11-08 Jakarta dengan terdakwa Lettu Polisi Agustri Haryanto dan Letda Polisi Pariyo. Tanggal 31 Maret 1999, enam terdakwa kasus Trisakti dihukum 2-10 bulan.

Tanggal 18 Juni 2001, kasus penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas trisakti kembali disidangkan di Mahkamah Militer 11-08 Jakarta. Persidangan kali ini mengajukan sebelas orang anggota Brimob Polri.

Tanggal 9 Juli 2001, rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus Trisakti, Semanggi I, Semanggi (TSS), disampaikan Sotardjo Surjoguritno. Isi laporan: Fraksi PDI P, Fraksi PDKB, Fraksi PKB (3 fraksi) kasus menyatakan Trisakti terjadi pelanggaran HAM unsur berat, sedangkan Fraksi Golkar, Fraksi TNI/Polri, Fraksi PPP, Fraksi PBB,

Fraksi Reformasi, Fraksi KKI, Fraksi PDU (7 partai) menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti.

Tanggal 30 Juli 2001, Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti dibentuk oleh Komnas HAM. Bulan Januari 2002, sembilan terdakwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti di Pengadilan Militer dihukum 3-6 tahun penjara.

Tanggal 21 Maret 2002, Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti menyimpulkan 50 perwira TNI atau Polri diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Tanggal 11 Maret 2003, Kejaksaan Agung menolak melakukan penyelikan untuk kasus Trisakti karena mungkin mengadili tidak kasus sebanyak 2 kali (prinsip ne bis in idem). Kejaksaan agung menyatakan bahwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti telah diadili di Pengadilan Militer tahun 1999 sehingga Kejaksaan Agung tidak bisa mengajukan kasus yang sama ke pengadilan. Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa prinsip ne bis in idem tidak bisa diberlakukan karena para terdakwa yang diadili di Pengadilan Militer adalah pelaku lapangan, sementara pelaku utama belum diadili.

Tanggal 30 Juni 2005, Komisi Hukum dan HAM DPR merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI agar kasus Trisakti dibuka kembali. Putusan terhadap hal ini akan dinyatakan dalam rapat pimpinan DPR RI 5 Juli 2005. Dukungan juga datang dari fraksi-fraksi di DPR, yaitu Fraksi PKS, Fraksi PDI P dan Fraksi PDS.

Tanggal 6 Juli 2005, rapat pimpinan **DPR** gagal mengagendakan pencabutan rekomendasi Pansus DPR 2001 yang menyatakan kasus Trisakti bukan pelanggaran **HAM** Padahal beberapa hari sebelumnya Ш tingkat Komisi **DPR** telah untuk bersepakat membatalkan rekomendasi tersebut.

Tanggal 5 Maret 2007, diadakan rapat Tripartit antara Komnas HAM, Komisi III DPR RI dan Kejaksaan Agung. Dalam rapat ini Kejaksaan Agung tetap bersikukuh tidak akan melakukan penyidikan sebelum terbentuk pengadilan HAM *ad hoc*. Selain itu, komisi III juga memutuskan pembentukan panitia khusus (PANSUS) orang hilang.

Tanggal 13 Maret 2007, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI memutuskan tidak akan mengagendakan persoalan penyelesaian Tragedi Trisakti, semanggi I dan Semanggi II (TSS) ke rapat Paripurna 20 Maret 2007, artinya penyelesaian kasus TSS akan tertutup dengan sendirinya dan kembali ke rekomendasi Pansus sebelumnya.

Secercah harapan muncul ketika 2015, Jaksa April Agung Prasetyo menyatakan pemerintah akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelangaaran HAM, termasuk kasus penembakan 12 Mei Komisi ini terdiri dari Kemetrian

Koordinator Politik. Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Tentara RI, Nasional Indonesia, Badan Intelejen Negara serta Komnas **HAM** (www.bbc.com).

Telah ada upaya nyata dalam penyelesaian kasus Tragedi Trisakti dalam perspektif hukum maupun HAM. Namun nampaknya belum ada kesungguhan dan komitmen yang kuat dalam menuntaskan kasus ini. Penuntasan kasus tidak hanya di permukaan saja tetapi harus sampai ke akar-akarnya.

Sebuah prospek yang baik ketika HAM menjadi perhatian dunia Internasional dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu Tragedi termasuk kasus Trisakti. Kalangan optimis terus mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan tiga hal: Pertama, Konsolidasi Internal, Presiden perlu memastikan jajarannya bekerja sesuai undang-undang. Pejabat pemerintah boleh mengutamakan rekonsiliasi, namun rekonsiliasi bukan substitusi kewajiban hukum negara. Undang-undang Pengadilan memerintahkan Jaksa Agung bertindak selaku penyidik untuk melanjutkan penyelidikan Komnas **HAM** mendapatkan alat bukti hukum, menemukan tersangka dan menuntut pelaku. Temuan Komnas HAM tak terbantahkan yaitu ada saudara sebangsa kita telah mengalami pelanggaran HAM. Presiden harus

HARMONY VOL. 1 NO. 1. 10

mendisiplinkan pejabat untuk menginterpretasi sendiri dan mereduksi undang-undang. perintah Kedua. konsolidasi eksternal diperlukan karena adanya indikasi kaum konservatif menekan Presiden Jokowi dengan mendramatisir "isu" sehingga tercipta opini antagonistik dan benturan sosial berbasis politik. aliran Ketiga, Konsolidasi lembaga tinggi negara. Presiden Jokowi sekarang ini memang menguasai 2/3 suara di DPR setelah Golkar membawa 15 persen kursi tambahan. Hambatan dan sandungan dapat dihadapi pemerintah baik internal maupun eksternal, terutama dari partai yang baru bergabung maupun dari kalangan militer atau golongan anti HAM. Presiden perlu memperhatikan pula kualitas partai koalisi yang mempunyai komitmen yang sama untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti Tragedi Trisakti (Kompas, 8 Oktober 2016).

Seluruh lembaga tinggi hendaknya menyamakan langkah, berkomitmen kuat dan mendukung niat baik untuk pemerintah Jokowi-JK menyelesaikan kasus HAM di masa lalu. DPR, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung wajib mendorong peradilan ad hoc HAM dan proses penyelesaian non-yudisial serta melibatkan masyarakat seluas-luasnya.

Dengan adanya komitmen dan upaya nyata dari pemerintah, maka seluruh masyarakat Indonesia hendaknya optimis dan selalu mendukung pemerintah. Masyarakat Indonesia sangat mendambakan keadilan, kepastian hukum dan kehidupan yang aman di negara Indonesia.

Walaupun untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah karena melibatkan tokoh-tokoh "besar" dan adanya berbagai "kepentingan", namun harus terus diupayakan penyelesainnya hingga tuntas. Komitmen yang kuat dan tindakan kolektif seluruh institusi yang terkait baik institusi sosial maupun politik sangat dibutuhkan. Hukum dan HAM di Indonesia harus benar-benar ditegakkan tanpa harus "tebang pilih". Siapapun pelanggar hukum dan HAM harus mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum di Indonesia. Penegakkan hukum dan HAM bukan hanya kepentingan aktivis **HAM** atau korban-korban akibat ketidakadilan hukum dan pelanggaran HAM, tetapi kepentingan masyarakat Indonesia. Kasus-kasus yang hingga saat ini masih menjadi beban masyarakat hendaknya segera diselesaikan dengan seadil-adilnya. Jika pemerintah tidak juga menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, maka masyarakat Indonesia dapat mengajukan masalah ini sampai ke PBB untuk menuntaskan beberapa kasus pelanggaran HAM termasuk kasus Tragedi Trisakti.

SIMPULAN

Akhir pemerintahan orde baru ditandai dengan terjadinya krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi di Indonesia. Akibat krisis inilah terjadi ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah Masyarakat menuntut turunnya presiden Soeharto. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintahan presiden Soeharto jatuh, antara lain: kejenuhan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan yang sudah sedemikian lama berkuasa, keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan, krisis keuangan tahun 1997 yang terus berkembang menjadi krisis ekonomi yang meluas, kekhawatiran pendukung- pendukung Soeharto yang takut tidak memperoleh tempat di masa yang akan datang, adanya ketidaksabaran dan kekhawatiran dari pendukung Habibie, adanya rivalitas di kalangan TNI yang berperan besar pada kehidupan politik masa orde baru, adanya penarikan dukungan Internasional, seperti IMF dan Bank Dunia.

Demonstrasi besar-besaran di terjadi di berbagai kota. Rakyat menuntut "Reformasi Total" pada bidang ekonomi. politik dan hukum. Demonstrasi besar terjadi pada tanggal 12 mei 1998 oleh mahasiswa Trisakti. Demonstrasi yang pada awalnya berlangsung tenang dan damai berubah menjadi tegang dan mencekam ketika mulai terjadi penembakan yang membabi buta oleh aparat keamanan yang diarahkan ke kampus Trisakti. Empat mahasiswa tewas dan banyak lainnya yang luka berat dan ringan

dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Pada Tragedi Trisakti, nampak jelas pelanggaran Hak Asasi Manusia dihalalkan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu.

segi Berdasarkan dari falsafah negara Pansasila dan UUD 1945 memiliki kedalaman dalam memaknai HAM. Jadi, kendala dalam penegakkan HAM bukan pada segi falsafah dan konstitusi tetapi pada sikap mental apatur pemerintah dan penegak hukum yang kuang menghayati makna hakiki dari HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Prospek cerah dalam penegakan HAM di Indonesia, dengan isu HAM adanya yang mencuat menjadi perhatian Internasional. kemauan politik pemerintah semakin kuat untuk menegakkan HAM di Indonesia dan faktor budaya daerah yang mempertimbangkan harkat, martabat dan perlindungan terhadap manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Asvi Warman. 2009. *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta Penerbit Ombak.

Gintings, Sutradara. 2006, *Jalan Terjal Menuju Demokrasi*, Jakarta: Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS).

Goenawan, Mohammad. 2015. Detik-Detik Paling Menengangkan. Rangkaian Peristiwa Mencekam

HARMONY VOL. 1 NO. 1. 12

- Menjelang kejatuhan Soekarno dan Soeharto. Yogyakarta: Palapa.
- Handoyo, Eko. 2010. Pancasila dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Kompas 13 Mei 1998. Insiden Trisakti Mei 1998. Hal 1.
- Kompas, 8 Oktober 2016. Penyelesaian Kasus HAM. Hal. 7
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. Orde baru dan Orde Transisi: Wacana Kritis atas Penyalahgunaan Kekuasaan dan Krisis Ekonomi. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 tentang Hak Asasi Manusia. 2014. Bandung: Citra Umbara
- Walidain, M. Ahsanul. 2015.
 Eksistensi Pengadilan Hak Asasi
 Manusia Terhadap Penyelesaian
 Kasus-kasus Pelanggaran Hak
 Asasi manusia Berat di Indonesia.

 Jurnal Online Mahasiswa (JOM)
 Fakultas Hukum Volume II
 Nomor 1 Februari 2015.
- <u>www.bbc.com</u>. Penyelesaian Kasus Tragedi Trisakti.
- Yusa, I Gede. 2011. Demokrasi, HAM dan Konstitusi. Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan. Malang: Setara Press.